SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 118-123

PERAN SENTRAL ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF (ZISWAF) DALAM MEKANISME DISTRIBUSI EKONOMI SYARIAH

Ryan Akbar Maulana[1], Ardikan Haikal Taufiqulloh[2], Dina Nindiya Sari[3], Lina Marlina[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111171@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Zakat; Infaq; Sedekah; Wakaf; Distribusi Ekonomi Syariah.

Abstrak

Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) memiliki peran penting dalam sistem distribusi ekonomi syariah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ZISWAF berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berlandaskan prinsip keadilan dan solidaritas, sehingga memperkuat ekonomi dengan nilai-nilai Islam. Studi ini menilai bagaimana pelaksanaan ZISWAF dalam ekonomi syariah dapat mendorong inklusi sosial dan memperbaiki pemerataan pendapatan melalui pemberdayaan penerima zakat serta pengelolaan wakaf yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan ZISWAF sangat bergantung pada transparansi tata kelola, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan regulasi yang sesuai. Dengan demikian, ZISWAF tidak hanya sebagai bentuk kedermawanan, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menegaskan betapa pentingnya ZISWAF dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan memperkokoh struktur sosial di komunitas Muslim.

Keywords:
Zakat; Infaq; Alms; Waqf; Sharia Economic Distribution.

Abstract

Zakat, Infaq, Alms and Waqf (ZISWAF) has an important role in the sharia economic distribution system to reduce social disparities and improve community welfare. ZISWAF functions as a wealth redistribution mechanism based on the principles of justice and solidarity, thereby strengthening the economy with Islamic values. This study assesses how the implementation of ZISWAF in the sharia economy can encourage social inclusion and improve income distribution through empowering zakat recipients and effective waqf management. The research results show that the successful management of ZISWAF is highly dependent on transparency of governance, active community participation, and appropriate regulatory support. Thus, ZISWAF is not only a form of generosity, but also the main driver of sustainable economic growth in accordance with sharia principles. This research emphasizes how important ZISWAF is in creating economic balance and strengthening social structures in Muslim communities.

PENDAHULUAN

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal ekonomi, terutama terkait masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kesejahteraan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakatnya, di mana ketidakmerataan pembagian kekayaan menyebabkan jurang sosial yang semakin melebar antara kelompok kaya dan yang kurang beruntung.[1]. Dari sudut pandang Islam, masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan alat keuangan sosial syariah yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang didasarkan pada prinsip keadilan dan penguatan ekonomi.

ZISWAF tidak hanya dianggap sebagai ibadah sosial, tetapi juga berfungsi sebagai alat efektif untuk meratakan kesejahteraan. Konsep ini menekankan aspek keadilan dalam distribusi, berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih fokus pada pertumbuhan dan efisiensi saja.[2]. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah wujud ketaatan seorang muslim dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT serta berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. [3]. Sementara itu, wakaf berfungsi sebagai aset yang bersifat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang untuk kepentingan masyarakat secara luas. [4].

Lebih dari sekadar bentuk sedekah, ZISWAF memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian pada skala makro. Instrumen ini mampu meningkatkan kemampuan beli kelompok berpendapatan rendah, memperlancar arus uang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif[5] (Ramadhan et al., 2023). Oleh karena itu, ZISWAF berperan penting dalam pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkesinambungan.

Namun, efektivitas ZISWAF sangat bergantung pada pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Manajemen yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperbesar pengumpulan dana, serta memastikan penyaluran dana tepat sasaran. Hal ini memerlukan kerjasama erat antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat.[6] (Wakaf, 2024). Selain itu, ZISWAF mengandung nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan pelaksanaannya, sekaligus menunjukkan kepedulian sosial umat Islam dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. [7] (Dan et al., 2022).

Potensi ZISWAF di Indonesia sangat besar. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2022, potensi zakat nasional mencapai Rp327,6 triliun, sedangkan potensi wakaf diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun, dengan luas tanah wakaf sekitar 420 ribu hektar dan nilai wakaf uang sebesar Rp188 triliun[8](E. Islam, 2023). Sayangnya, realisasi yang dicapai saat ini masih jauh di bawah potensi yang ada dan belum dimanfaatkan secara maksimal[9] (Wirani et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya celah yang harus segera diatasi melalui strategi pengelolaan yang lebih produktif, inovatif, serta peningkatan literasi

---

[1] Ekonomi Islam, 'PERAN WAKAF DAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA Firman Muhammad A.

[2] Nabila Putri Wirani and others, 'Zakat , Infaq , Dan Wakaf : Instrumen Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam', September, 2025.

[3] Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, 'Peranan Zakat , Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat', 2020, pp. 136–47.

[4] Wirani and others, 'Zakat , Infaq , Dan Wakaf : Instrumen Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam'.

[5] Bulan Ramadhan, Hilmita Awaliyah, and Diah Arminingsih, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat , Infaq , Sedekah , Dan Wakaf (Ziswaf) Di Dompet', 1 (2023).

[6] Jurnal Wakaf, 'AL-AWQAF', 17.1 (2024), pp. 11–22.

[7] Infak Dan and others, 'Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian', c, 2022.

[8] Islam, 'PERAN WAKAF DAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA Firman Muhammad A . A a .

[9] Wirani and others, 'Zakat , Infaq , Dan Wakaf : Instrumen Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam'.

masyarakat dan kolaborasi antarlembaga[10] (Anjelina et al., n.d.).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam sistem distribusi ekonomi Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kontribusi ZISWAF dalam mewujudkan pemerataan ekonomi serta menyusun rekomendasi kebijakan strategis agar pengelolaannya menjadi lebih efektif dan bermanfaat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali peran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam sistem distribusi ekonomi syariah. Data dikumpulkan melalui studi literatur, meliputi buku, artikel ilmiah, dokumen hukum, dan berbagai sumber akademis terkait ekonomi syariah, fiqh muamalah, serta pengelolaan ZISWAF. Selain itu, dilakukan analisis terhadap kebijakan dan regulasi zakat dan wakaf guna memahami tata kelola serta pelaksanaan instrumen tersebut. Data dianalisis secara tematik dengan penekanan pada peran strategis ZISWAF, kendala kelembagaan dan hukum, serta kontribusinya terhadap pemerataan kesejahteraan dalam kerangka ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa penyaluran dana ZISWAF di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup mencolok antar kelompok penerima manfaat (asnaf). Rincian distribusi nasional tahun 2020 ditampilkan pada Tabel 1.

No	Asnaf Mustahik	Jumlah Penyaluran (Rp)	Pertumbuhan 2019-2020 (%)
1	Fakir-Miskin	10,991,770,344,697	46.20%
2	Amil	472,193,146,863	5.53%
3	Muallaf	17,586,442,684	71.96%
4	Riqab	821,483,285	-60.17%
5	Gharim	20,616,866,534	-63.86%
6	Sabilillah	437,231,027,718	-12.86%
7	Ibnu Sabil	23,924,212,439	-45.92%
Total		**11,964,143,524,220**	**39.43%**

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, Statistik Penyaluran ZIS-DSKL Nasional 2020

Dari Tabel 1 terlihat bahwa porsi terbesar dialokasikan untuk fakir miskin dengan nilai mencapai Rp10,99 triliun, meningkat 46,20% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, beberapa kelompok seperti gharim, riqab, dan ibnu sabil justru mengalami penurunan yang cukup tajam.

Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran prioritas kebijakan lembaga pengelola zakat, khususnya pada masa pandemi Covid-19, yang lebih menekankan pada pemenuhan

[10] Anjelina, Salsabila, and Fitriyanti, 'Peranan Zakat , Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat'.

kebutuhan dasar masyarakat miskin. Temuan ini sejalan dengan[11] yang menyatakan bahwa ZISWAF efektif menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

Praktik Penghimpunan ZISWAF pada Lembaga Pengelola

Pengumpulan dana ZISWAF dilakukan dengan memadukan pendekatan tradisional dan modern. Metode konvensional berupa setoran langsung di kantor masih mendominasi, tetapi metode digital melalui aplikasi pembayaran, transfer bank, dan platform daring mulai berkembang pesat. Inovasi ini terbukti memudahkan muzaki serta menyesuaikan dengan perkembangan literasi digital masyarakat[12].

Selain itu, strategi sosialisasi melalui media sosial, pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ), dan kerja sama dengan berbagai lembaga turut memperluas jangkauan penghimpunan. Keberhasilan strategi ini sangat dipengaruhi oleh integritas dan profesionalisme amil. Transparansi pengelolaan dana menumbuhkan kepercayaan muzaki, yang menjadi modal utama keberlanjutan penghimpunan[13].

Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa lembaga dengan pengelolaan yang transparan lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi dan transparansi dianggap sebagai dua faktor utama dalam meningkatkan keterlibatan muzaki.

Praktik Pendistribusian ZISWAF pada Lembaga Pengelola

Penyaluran dana ZISWAF oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ dijalankan melalui dua pola, yaitu konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif umumnya ditujukan untuk kebutuhan pokok, sedangkan distribusi produktif berbentuk bantuan modal usaha, pelatihan, dan program pemberdayaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi ZISWAF tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban agama, tetapi juga diarahkan pada pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan[14] yang menegaskan bahwa zakat berperan penting dalam pemberdayaan mustahik. Selain itu, penelitian Umam & Khoiron (2024) di lingkungan pendidikan juga mendukung pentingnya praktik ZISWAF sebagai sarana edukasi sekaligus penguatan ekonomi umat.

Dengan demikian, distribusi ZISWAF mampu berperan ganda: memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus memperkuat kemandirian jangka panjang penerima manfaat.

Efisiensi Penghimpunan dan Pendistribusian ZISWAF

Analisis efisiensi menunjukkan bahwa kinerja penghimpunan dana ZISWAF masih mengalami fluktuasi. Penelitian menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) pada BAZNAS periode 2013–2017 mencatat terjadinya inefisiensi pada tahun 2013 (84,73%)

[11] Nabila Sekar Sari and Sabrina Dewi Hasna, 'Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat , Infak , Dan Wakaf Sebagai Instrumen Pemerataan Kekayaan , Yakni Zakat , Infak , Dan Wakaf . Ketiga Instrumen Ini Tidak Hanya Memiliki Nilai', September, 2025.

[12] Maulinda Rahmawati and Muhammad Yazid, 'SYARIAH', pp. 41–52.

[13] Risna Hairani Sitompul, Ade Awari Butar-butar, and Wenni Sakinah Lbs, 'Manajemen Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS', 2 (2021), pp. 27–41.

[14] Ari Murti, Lembaga Pendidikan, and Profesi Indonesia, 'LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol : 1 , No . 1 , Desember 2017', 1, 2017, pp. 89–97.

dan 2015 (75,14%)[15]. Kondisi ini menjadi catatan penting agar biaya operasional dan strategi penghimpunan lebih dioptimalkan.

Hasil ini konsisten dengan studi pada OPZ Yatim Mandiri Solo yang menunjukkan penerapan Zakat Core Principles (ZCP) mampu meningkatkan efisiensi lembaga melalui pemetaan muzaki dan mustahik yang lebih akurat[16]. Penelitian lain di LAZ Washal Medan juga menemukan peningkatan efisiensi berkat program pemberdayaan UMKM, pendidikan, dan santunan sosial[17].

Secara umum, faktor penentu efisiensi mencakup manajemen biaya yang efektif, pemetaan muzaki–mustahik yang tepat, penerapan standar internasional, serta inovasi program sesuai kebutuhan masyarakat. Penerapan faktor-faktor tersebut akan memperkuat kepercayaan muzaki dan memastikan manfaat dana benar-benar sampai kepada mustahik.

KESIMPULAN

Kajian ini mengungkapkan bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peran krusial dalam membangun sistem distribusi ekonomi Islam yang berkeadilan. ZISWAF tidak hanya dianggap sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai alat efektif untuk mengurangi kesenjangan, mempererat solidaritas sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama penyaluran dana kepada fakir miskin menunjukkan peran ZISWAF dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan, terutama pada masa krisis seperti pandemi, sekaligus menegaskan kemampuan instrumen ini dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi.

Di sisi lain, metode penghimpunan yang menggabungkan teknologi digital dan transparansi pengelolaan menandakan pentingnya inovasi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan sosial syariah. Kejujuran serta integritas para amil dan kemudahan akses melalui platform digital sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi muzaki, yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat adalah kunci kelangsungan pengumpulan dan penyaluran dana yang tepat sasaran.

Selain itu, strategi distribusi ZISWAF yang tidak hanya memberikan bantuan konsumtif tetapi juga mendukung pemberdayaan produktif menampilkan fungsi ganda instrumen ini. Program modal usaha, pendidikan, dan pelatihan keterampilan telah membantu menciptakan kemandirian bagi mustahik. Dengan demikian, ZISWAF tidak hanya menanggulangi kemiskinan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, keberhasilan ZISWAF sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan, kolaborasi antar lembaga, dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang keuangan sosial Islam. Dengan pengelolaan yang fokus pada produktivitas dan keberlanjutan, ZISWAF memiliki potensi besar menjadi penggerak utama ekonomi umat yang inklusif, adil, dan berkesinambungan. Penelitian ini menegaskan bahwa ZISWAF berkontribusi signifikan dalam mendorong distribusi ekonomi yang merata sekaligus memperkuat prinsip keadilan sosial dalam kerangka ekonomi Islam.

---

[15] Hani Meilita and Purnama Subardi, 'Analisis Tingkat Efisiensi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Untuk Periode Tahun 2013 Hingga 2017', 1.1 (2023), pp. 1–11.

[16] Penerapan Penghimpunan and others, 'Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP). E-ISSN : 2655-335X BERDASARKAN ZAKAT CORE PRINCIPLE (Studi Kasus Di Lembaga Yatim Mandiri Solo)', 02.04 (2019), pp. 570–94.

[17] Nurita Maha and Siti Aisyah, 'JURNAL EKONOMI , MANAJEMEN , BISNIS DAN SOSIAL Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Pada', 3.November (2022), pp. 100–107.

REFERENSI

Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, 'Peranan Zakat , Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat', 2020, pp. 136–47

Dan, Infak, Sedekah Di, Daarut Tauhid, and Peduli Garut, 'Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian', c, 2022

Islam, Ekonomi, 'PERAN WAKAF DAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA Firman Muhammad A .

Maha, Nurita, and Siti Aisyah, 'JURNAL EKONOMI , MANAJEMEN , BISNIS DAN SOSIAL Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Pada', 3.November (2022), pp. 100–107

Meilita, Hani, and Purnama Subardi, 'Analisis Tingkat Efisiensi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Untuk Periode Tahun 2013 Hingga 2017', 1.1 (2023), pp. 1–11

Murti, Ari, Lembaga Pendidikan, and Profesi Indonesia, 'LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol : 1 , No . 1 , Desember 2017', 1, 2017, pp. 89–97

Penghimpunan, Penerapan, D A N Pendistribusian, Dana Zakat, Rahma Yudi Astuti, and Ibnu Alden Prayogi, 'Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP). E-ISSN : 2655-335X BERDASARKAN ZAKAT CORE PRINCIPLE (Studi Kasus Di Lembaga Yatim Mandiri Solo)', 02.04 (2019), pp. 570–94

Rahmawati, Maulinda, and Muhammad Yazid, 'SYARIAH', pp. 41–52

Ramadhan, Bulan, Hilmita Awaliyah, and Diah Arminingsih, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat , Infaq , Sedekah , Dan Wakaf (Ziswaf) Di Dompet', 1 (2023)

Sari, Nabila Sekar, and Sabrina Dewi Hasna, 'Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat , Infak , Dan Wakaf Sebagai Instrumen Pemerataan Kekayaan , Yakni Zakat , Infak , Dan Wakaf . Ketiga Instrumen Ini Tidak Hanya Memiliki Nilai', September, 2025

Sitompul, Risna Hairani, Ade Awari Butar-butar, and Wenni Sakinah Lbs, 'Manajemen Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS', 2 (2021), pp. 27–41

Wakaf, Jurnal, 'AL-AWQAF', 17.1 (2024), pp. 11–22

Wirani, Nabila Putri, Zhafira Syaifani Siregar, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Utara Medan, 'Zakat , Infaq , Dan Wakaf : Instrumen Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam', September, 2025